



PERBEDAAN HUKUM KELUARGA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Elliani Fikriyah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Siah Khoisyi'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Korespondensi Penulis : fikriyah.elliani28@gmail.com siahkhosyiah@uinsgd.ac.id

Abstract Islamic family law plays an important role in regulating marriage, divorce, child custody, inheritance, and other family matters in Muslim societies. Malaysia and Brunei Darussalam both implement Islamic family law based on the Shafi'i school of thought, but their implementation shows differences due to differences in legal systems, government systems, and state policies regarding Islamic law. This study aims to examine the Islamic family law systems in Malaysia and Brunei Darussalam, analyze the differences in regulations regarding marriage, divorce, and the authority of judicial institutions, and identify factors that influence these differences. This study uses a qualitative method with a library research type and a comparative juridical approach. Data were obtained from laws and regulations, books, journals, and other relevant legal sources. The results show that Malaysia implements Islamic family law in a federal system influenced by common law, while Brunei Darussalam implements it more centrally under the ideology of Melayu Islam Beraja (MIB). These differences are seen in the regulation of the age of marriage, supervision of polygamy, divorce procedures, and the authority of the Sharia Court. The differences in the application of Islamic family law in the two countries are influenced by the governmental system, the history of legal development, demographic conditions, and state policies regarding Islamic law.

Keywords: Islamic family law; Sharia Court; comparative law

Abstrak Hukum keluarga Islam memiliki peranan penting dalam mengatur perkawinan, perceraian, hak asuh anak, kewarisan, dan persoalan keluarga lainnya dalam masyarakat Muslim. Malaysia dan Brunei Darussalam sama-sama menerapkan hukum keluarga Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i, namun pelaksanaannya menunjukkan perbedaan akibat perbedaan sistem hukum, sistem pemerintahan, dan kebijakan negara terhadap syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem hukum keluarga Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam, menganalisis perbedaan pengaturan dalam aspek perkawinan, perceraian, dan kewenangan lembaga peradilan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta pendekatan yuridis komparatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia menerapkan hukum keluarga Islam dalam sistem federal yang dipengaruhi common law, sedangkan Brunei Darussalam menerapkannya secara lebih terpusat di bawah ideologi Melayu Islam Beraja (MIB). Perbedaan tersebut terlihat dalam pengaturan usia perkawinan, pengawasan poligami, prosedur perceraian, dan kewenangan Mahkamah Syariah. Perbedaan penerapan hukum keluarga Islam di kedua negara dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sejarah perkembangan hukum, kondisi demografi, dan kebijakan negara terhadap syariat Islam.

Keywords: hukum keluarga Islam; Mahkamah Syariah; hukum komparatif

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur berbagai persoalan kehidupan rumah tangga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, hingga kewarisan. Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam, hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari identitas negara dan kehidupan masyarakat Muslim. Kedua negara

sama-sama menjadikan Islam sebagai unsur penting dalam sistem kenegaraan serta menerapkan hukum keluarga Islam yang berlandaskan mazhab Syafi'i.¹

Meskipun memiliki dasar mazhab yang sama dan dipengaruhi oleh tradisi hukum Islam yang serupa, penerapan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam menunjukkan sejumlah perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat dalam aspek regulasi, kelembagaan peradilan, maupun implementasinya di tengah masyarakat. Malaysia menerapkan sistem federal yang memberikan kewenangan kepada masing-masing negara bagian untuk mengatur hukum keluarga Islam, sehingga terdapat variasi aturan antarwilayah. Sementara itu, Brunei Darussalam menerapkan sistem yang lebih terpusat di bawah otoritas kerajaan, sehingga pelaksanaan hukum keluarga Islam cenderung lebih seragam dan terintegrasi dengan kebijakan negara.

Tradisi hukum di Asia Tenggara pada dasarnya bersifat pluralistik, di mana hukum Islam (syariah) hidup berdampingan dengan hukum negara dan hukum adat. Pluralisme hukum ini semakin dipengaruhi oleh warisan kolonial. Pengaruh kolonial Inggris di Malaysia dan Brunei, serta warisan kolonial Belanda di Indonesia, membentuk sistem hukum ganda (dual-track legal system). Sistem tersebut umumnya terdiri atas pengadilan sipil yang menangani perkara umum dan pengadilan syariah yang memiliki kewenangan terutama dalam urusan personal dan keluarga umat Islam, seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Pembagian kewenangan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi hukum agama, adat, dan sekuler.

Selain itu, perbedaan juga tampak dalam mekanisme perceraian, pengaturan poligami, pembagian harta bersama, serta kewenangan lembaga peradilan syariah. Malaysia cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih administratif dan modern melalui pembaruan undang-undang keluarga Islam, sedangkan Brunei Darussalam menekankan penerapan syariat secara lebih formal sebagai bagian dari identitas negara Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki sumber hukum yang sama, perkembangan sosial, politik, dan sistem pemerintahan turut memengaruhi bentuk dan pelaksanaan hukum keluarga Islam di masing-masing negara.²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem hukum keluarga Islam yang berlaku di Malaysia dan Brunei Darussalam, serta menganalisis berbagai perbedaan pengaturan hukum keluarga Islam di kedua negara, khususnya dalam aspek perkawinan, perceraian, dan kewenangan lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penerapan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam, baik dari segi sistem

¹ Seilla Nur Amalia Firdaus, Siah Khosyiah, dan Murni Rosyayani, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 5, No. 2 (Juni 2024): 188–206

² HjH Norhartijah binti Haji Puteh dan Cecep Soleh Kurniawan, "Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)*, Vol. 02, No. 1 (June 2025): 1–25, DOI: 10.19105/ajisc.vXlIX.XXXX.

pemerintahan, sejarah perkembangan hukum, maupun kebijakan negara dalam menerapkan syariat Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis komparatif, yaitu membandingkan sistem hukum keluarga Islam yang berlaku di Malaysia dan Brunei Darussalam, khususnya dalam aspek perkawinan, perceraian, dan kewenangan lembaga peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan hukum keluarga Islam di kedua negara tersebut.³

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan hukum keluarga Islam yang berlaku di Malaysia dan Brunei Darussalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan perbedaan sistem hukum keluarga Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kodifikasi hukum keluarga Islam dalam konteks negara-negara modern merupakan proses transformasi norma-norma fikih klasik menjadi hukum positif yang dapat ditegakkan melalui aparatur peradilan negara.⁵ Proses ini melibatkan seleksi, adaptasi, dan terkadang modifikasi terhadap pandangan-pandangan fikih yang telah berkembang selama berabad-abad. Menurut Hallaq, kodifikasi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan ideologis negara yang melakukannya.⁶ Terdapat tiga model kodifikasi yang lazim ditemukan di negara-negara Muslim: (1) kodifikasi berbasis mazhab dominan; (2) kodifikasi eklektik yang mengombinasikan berbagai pandangan mazhab; dan (3) kodifikasi reformis yang memodifikasi pandangan fikih klasik. Malaysia dan Brunei Darussalam sama-sama menganut model eklektik berbasis mazhab Syafi'i,

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 248.

⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, 3rd ed. (Cambridge: Harvard University Press, 2020), hlm. 89.

⁶ Wael B. Hallaq, *Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge* (New York: Columbia University Press, 2022), hlm. 204.

namun dengan tingkat reformisme yang berbeda.⁷ Konsep pluralisme hukum menggambarkan kondisi di mana dalam satu wilayah hukum terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan.⁸ Di Malaysia, pluralisme hukum tampak dalam koeksistensi antara hukum sipil (*common law*), hukum adat Melayu, dan hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini memiliki domain yang berbeda-beda, dengan hukum Islam secara khusus diberlakukan bagi warga negara Muslim dalam urusan perdata tertentu. Di Brunei Darussalam, pluralisme hukum hadir dalam bentuk yang serupa namun dengan intensitas yang berbeda. Sejak penerapan bertahap Syariah Penal Code Order mulai tahun 2014, terjadi pergeseran menuju dominasi hukum Islam yang lebih kuat dibandingkan Malaysia. Pergeseran ini memperlihatkan bagaimana ideologi negara dapat secara signifikan memengaruhi arsitektur pluralisme hukum suatu bangsa.

Konsep wilayah *al-qadha'* (kekuasaan kehakiman) dalam tradisi fikih Islam menjadi landasan penting untuk memahami kewenangan lembaga peradilan dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks modern, konsep ini diadaptasi dalam bentuk pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memiliki yurisdiksi khusus atas perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam.⁹ Baik Malaysia maupun Brunei Darussalam telah mendirikan sistem peradilan syariah yang berfungsi secara paralel dengan pengadilan sipil, namun dengan lingkup kewenangan yang berbeda.

A. Sistem Hukum Keluarga Islam yang Berlaku di Malaysia

Hukum keluarga Islam di Malaysia memiliki akar sejarah yang panjang, bermula dari era kesultanan Melayu pra-kolonial. Pada masa penjajahan Inggris, hukum adat Melayu dan hukum Islam tetap dipertahankan untuk mengatur urusan personal orang Melayu, sementara hukum *common law* Inggris diberlakukan untuk urusan publik dan komersial.¹⁰ Warisan dualisme hukum ini kemudian menjadi dasar arsitektur hukum Malaysia pasca-kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan menetapkan Islam sebagai agama resmi Federasi, sementara urusan hukum Islam ditempatkan sebagai kewenangan negeri-negeri. Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan, Senarai Negeri, secara eksplisit menyebutkan bahwa hukum diri dan keluarga bagi orang Islam termasuk hukum perkawinan, perceraian, mas kawin, nafkah, dan pengasuhan anak merupakan yurisdiksi negeri.¹¹ *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* kemudian

⁷ Kikue Hamayotsu, "Islam and Nation Building in Malaysia: Navigating Between the Secular State and Islamic Governance," *Journal of Contemporary Asia* 52, no. 4 (2022): 621–623, <https://doi.org/10.1080/00472336.2021.1898975>.

⁸ Brian Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences* (Oxford: Oxford University Press, 2021), hlm. 47.

⁹ Normi Abdul Hak, Azizah Ahmad & Kamaruzaman Abdul Mokhtar, "Civil and Syariah Courts Jurisdictional Conflict in Malaysia: Constitutional Framework and Emerging Challenges," *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 2 (2021): 290, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.10>.

¹⁰ Kamaruzaman Abdul Mokhtar, "The Administration of Islamic Family Law in Malaysia: Federal and State Dimensions," *Journal of Malaysian and Comparative Law* 49, no. 1 (2022): 5–8.

¹¹ Jasni Juhaidi Nasir & Rahimah Muhamad, "Marriage Registration and Legal Protection for Muslim Women: Comparative Study of Malaysia and Brunei Darussalam," *International Journal of Academic*

menjadi model bagi negeri-negeri untuk mengembangkan enakmen hukum keluarga Islam masing-masing. Meskipun ada kesamaan substansi, terdapat variasi dalam detail pengaturan antarnegeri yang mencerminkan otonomi yang diberikan sistem federalisme.¹²

1. Pengaturan Perkawinan

a. Syarat dan Rukun Perkawinan

Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 mengatur syarat dan rukun perkawinan yang pada dasarnya mengikuti ketentuan fikih Syafi'i dengan beberapa modifikasi. Syarat sah perkawinan meliputi: kedua calon mempelai beragama Islam, adanya wali, dua saksi yang adil, ijab-kabul, dan mahar. Perkawinan wajib didaftarkan kepada Pendaftar Perkahwinan dan wali wajib hadir dalam upacara pernikahan.¹³ Malaysia mengatur batas usia minimum perkawinan, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun Pengadilan Syariah dapat memberikan izin perkawinan di bawah usia minimum tersebut dalam keadaan tertentu. Ketentuan ini sering mendapat kritik dari berbagai kalangan yang menginginkan batas usia minimum dinaikkan menjadi 18 tahun tanpa pengecualian.

b. Poligami

Pengaturan poligami dalam Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 mensyaratkan izin Mahkamah Syariah, kemampuan finansial, keadilan kepada semua istri, dan tidak menimbulkan mudharat kepada istri yang ada. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan izin, termasuk pendapat istri pertama. Meskipun prosedur hukum cukup ketat, masih terdapat kasus poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan, terutama melalui perkawinan lintas batas di Thailand atau Indonesia.¹⁴

2. Pengaturan Perceraian

a. Bentuk-Bentuk Perceraian

Research in Business and Social Sciences 11, no. 7 (2021): 622, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i7/10556>.

¹² Abdul Fattah Abd. Hamid & Noor Aziah Hassan, "Polygamy Regulation and Enforcement Challenges in Malaysian Islamic Family Law: A Critical Assessment," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): 52–55, <https://doi.org/10.22452/jils.vol3no1.3>.

¹³ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, hlm. 320.

¹⁴ Ibrahim & Mahmood, "Judicial Authority," hlm. 397.

Hukum keluarga Islam Malaysia mengakui beberapa bentuk perceraian: talak (cerai oleh suami), khul' (cerai oleh istri dengan tebusan), fasakh (pembatalan perkawinan oleh pengadilan), dan ta'liq (perceraian berdasarkan pelanggaran janji suami). Masing-masing bentuk perceraian memiliki prosedur dan implikasi hukum yang berbeda.¹⁵

b. Prosedur Perceraian

Prosedur perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam Malaysia menggabungkan nilai-nilai fikih dengan prosedur hukum modern. Untuk talak, suami tidak dapat menjatuhkan talak seenaknya melainkan harus menghadap Mahkamah Syariah dan menyatakan talaknya di hadapan hakim. Pengadilan juga berkewajiban melakukan mediasi sebelum talak dijatuhkan.¹⁶ Untuk perceraian atas inisiatif istri melalui fasakh, istri harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syariah dengan alasan-alasan yang diakui undang-undang, antara lain: suami tidak memberikan nafkah, suami menderita penyakit berbahaya, suami gila, suami menyakiti istri secara fisik, atau suami dipenjarakan lebih dari tiga tahun.

3. Sistem Peradilan Agama (Mahkamah Syariah)

Sistem peradilan agama di Malaysia merupakan peradilan negeri yang berada di bawah otoritas Sultan atau Yang di-Pertuan Agong selaku kepala agama Islam. Setiap negeri memiliki struktur Mahkamah Syariah tersendiri yang terdiri dari Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rayuan Syariah. Isu paling kontroversial dalam sistem peradilan Malaysia ialah konflik yurisdiksi antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perubahan agama (murtad), hak asuh anak lintas agama, dan kewarisan. Klausul 121(1A) Perlembagaan Persekutuan yang ditambahkan melalui pindaan 1988 menyatakan bahwa Mahkamah Tinggi Sivil tidak memiliki yurisdiksi atas perkara yang berada di yurisdiksi Mahkamah Syariah. Namun, implementasinya menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan.

B. Sistem Hukum Keluarga Islam yang Berlaku di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara kesultanan Melayu yang secara historis telah mengintegrasikan Islam dalam sistem pemerintahannya. Setelah kemerdekaan pada tahun 1984, Sultan Hassanal Bolkiah memproklamasikan ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai ideologi resmi negara. MIB menempatkan Islam bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi sebagai panduan

¹⁵ Mokhtar, "The Administration of Islamic Family Law," hlm. 14–17.

¹⁶ Hamayotsu, "Islam and Nation Building," hlm. 628.

komprehensif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebuah konsepsi yang berbeda secara mendasar dari pendekatan Malaysia yang mempertahankan karakter sekuler pada level federal. Pengesahan Islamic Family Law Chapter 217 dan Syariah Courts Order 2001 memberikan kerangka yang lebih sistematis bagi penerapan hukum keluarga Islam di Brunei. Puncak dari upaya Islamisasi ini adalah pengesahan Syariah Penal Code Order pada tahun 2013 yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak 2014, menjadikan Brunei sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan hukum pidana Islam secara resmi pada era modern.¹⁷

1. Syarat dan Prosedur Perkawinan

Islamic Family Law Chapter 217 Brunei mengatur syarat-syarat perkawinan yang pada dasarnya serupa dengan Malaysia, yaitu mengikuti prinsip-prinsip fikih Syafi'i. Perbedaan utama terletak pada prosedur administratif: perkawinan di Brunei wajib dilakukan di hadapan Pendaftar Nikah Cerai Ruju' (RNCR) yang ditunjuk oleh Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), sebuah lembaga yang berperan jauh lebih sentral dibandingkan equivalennya di Malaysia. Brunei menetapkan batas usia minimum perkawinan yang lebih rendah dibandingkan Malaysia, yaitu 14 tahun bagi perempuan. Untuk usia di bawah batas tersebut, diperlukan izin khusus dari MUIB. Ketentuan ini telah mendapat kritik dari berbagai kalangan karena dianggap tidak sejalan dengan standar internasional perlindungan hak anak.

2. Poligami

Pengaturan poligami di Brunei pada dasarnya serupa dengan Malaysia, yakni mengizinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan melalui izin Mahkamah Syariah. Perbedaan signifikan terletak pada penanganan poligami yang dilakukan di luar negeri: Brunei memiliki ketentuan yang lebih tegas bahwa poligami yang dilakukan di luar negeri tanpa izin Mahkamah Syariah Brunei tetap dianggap tidak sah dan dapat dikenai sanksi hukum.¹⁸

3. Pengaturan Perceraian

Hukum perceraian di Brunei diatur dalam Islamic Family Law Chapter 217 yang mengakui berbagai bentuk perceraian Islam, serupa dengan Malaysia. Namun, di Brunei peran Kadi dan Mahkamah Syariah dalam proses perceraian lebih dominan. Untuk talak, suami wajib mengikuti prosedur resmi dengan menghadap Pendaftar dan kemudian Mahkamah Syariah, dengan penekanan kuat pada mediasi dan upaya rekonsiliasi. Dalam hal fasakh, Mahkamah Syariah Brunei memiliki kewenangan yang cukup luas. Alasan-alasan fasakh yang diakui mencakup: suami tidak mampu memberikan nafkah, suami mengidap penyakit

¹⁷ Hussain & Othman, "Islamic Family Law in Brunei," hlm. 486.

¹⁸ Brown, "Brunei Darussalam's Syariah Penal Code," hlm. 40–42.

berbahaya, suami gila, suami dipenjara, dan suami melakukan kekerasan terhadap istri. Pengadilan juga dapat memfasakhkan perkawinan berdasarkan pertimbangan mudharat lainnya yang dinilai relevan.¹⁹

4. Sistem Peradilan Syariah

Sistem peradilan syariah di Brunei diatur oleh Syariah Courts Order 2001 yang membentuk struktur tiga tingkat: Mahkamah Syariah Rendah, Mahkamah Syariah Tinggi, dan Mahkamah Rayuan Syariah. Berbeda dengan Malaysia, Sultan Brunei memiliki peran langsung dan dominan dalam sistem ini Sultan merupakan kepala agama Islam sekaligus kepala negara, sehingga kewenangan dalam pengangkatan hakim syariah berada di bawah otoritas Sultan secara langsung. Mahkamah Syariah Brunei memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan Malaysia karena mencakup tidak hanya perkara perdata Islam (hukum keluarga, kewarisan), tetapi juga perkara pidana Islam (*had*, *qisas*, *ta'zir*) sebagaimana diatur dalam Syariah Penal Code Order 2013. Ini merupakan perbedaan fundamental yang mencerminkan orientasi kebijakan hukum Islam yang berbeda secara mendasar antara kedua negara.²⁰

C. Perbandingan Pengaturan Hukum Keluarga antara Malaysia dan Brunei Darussalam

Perbandingan antara pengaturan perkawinan di Malaysia dan Brunei Darussalam menunjukkan adanya persamaan mendasar namun juga perbedaan-perbedaan penting. Kesamaan utama terletak pada landasan fikih Syafi'i, persyaratan wali, dua saksi, ijab-kabul, mahar, dan kewajiban pencatatan perkawinan. Kedua sistem hukum juga mengizinkan poligami dengan syarat-syarat ketat melalui prosedur pengadilan.²¹ Perbedaan yang paling menonjol adalah dalam hal batas usia minimum perkawinan. Malaysia menetapkan batas 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki, sementara Brunei menetapkan 14 tahun bagi perempuan. Tabel berikut merangkum perbandingan aspek-aspek utama pengaturan perkawinan di kedua negara:

Tabel 1: Perbandingan Pengaturan Perkawinan Malaysia–Brunei Darussalam

Aspek	Malaysia	Brunei Darussalam
Dasar Hukum	IFL (FT) Act 1984 & Enakmen Negeri	Islamic Family Law Chapter 217

¹⁹ Abd. Hamid & Hassan, "Polygamy Regulation," hlm. 60.

²⁰ Ibrahim & Mahmood, "Judicial Authority," hlm. 400.

²¹ Hamayotsu, "Islam and Nation Building," hlm. 634.

Usia Min. Perempuan	16 tahun (+ izin pengadilan)	14 tahun (+ izin MUIB)
Usia Min. Laki-laki	18 tahun (+ izin pengadilan)	14 tahun (+ izin MUIB)
Poligami	Izin Mahkamah Syariah, syarat ketat	Izin Mahkamah Syariah, lebih ketat lintas batas
Pencatatan	Wajib, Pendaftar Negeri	Wajib, Pendaftar RNCR/MUIB
Peran Wali	Wali nasab/hakim wajib	Wali nasab/hakim wajib

Dalam hal pengaturan poligami lintas batas, Brunei terbukti lebih tegas dibandingkan Malaysia. Beberapa negeri di Malaysia masih menghadapi tantangan serius dalam menegakkan ketentuan larangan poligami tanpa izin yang dilakukan di luar negeri, sementara Brunei memiliki mekanisme sanksi yang lebih jelas.²²

1. Perbandingan Pengaturan Perceraian

Dalam aspek perceraian, kesamaan utama antara kedua sistem terletak pada pengakuan terhadap berbagai bentuk perceraian Islam (talak, khul', fasakh, ta'liq) dan penekanan pada prosedur formal melalui pengadilan. Kedua sistem hukum juga menekankan pentingnya mediasi dan upaya rekonsiliasi sebagai refleksi prinsip Islam bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang dibenci Allah meski dihalalkan.²³ Perbedaan penting dalam pengaturan perceraian berkaitan dengan dua hal. Pertama, soal talak di luar pengadilan: di Malaysia, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan secara teknis sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi. Di Brunei, penerapan ketentuan ini lebih ketat dengan pengawasan yang lebih terpusat.²⁴ Kedua, soal lingkup alasan fasakh: Mahkamah Syariah Brunei cenderung lebih luas dalam mengakui alasan-alasan fasakh, yang mencerminkan pendekatan lebih progresif dalam melindungi hak-hak perempuan.

2. Perbandingan Kewenangan Peradilan

²² Tamanaha, *Legal Pluralism Explained*, hlm. 112.

²³ Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick & David S. Powers, *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*, 2nd ed. (New York: Columbia University Press, 2022), hlm. 78.

²⁴ Brown, "Brunei Darussalam's Syariah Penal Code," hlm. 45.

Perbedaan paling mendasar antara kedua sistem terletak pada kewenangan lembaga peradilanannya. Di Malaysia, Mahkamah Syariah merupakan peradilan negeri dengan kewenangan yang dibatasi Perlembagaan Persekutuan. Klausul 121(1A) menyatakan bahwa Mahkamah Tinggi Sivil tidak berjurisdiksi atas perkara dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah, namun ketentuan ini menimbulkan konflik jurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan perubahan agama dan perkawinan antaragama.²⁵ Di Brunei, Mahkamah Syariah memiliki kedudukan yang secara konstitusional lebih kuat karena terintegrasi dengan otoritas Sultan sebagai kepala agama Islam sekaligus kepala negara. Selain itu, Mahkamah Syariah Brunei berwenang atas perkara pidana Islam di samping perkara perdata Islam suatu kewenangan yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Syariah di Malaysia.²⁶

D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perbedaan

1. Faktor Sistem Pemerintahan

Perbedaan sistem pemerintahan merupakan faktor paling fundamental yang menjelaskan perbedaan penerapan hukum keluarga Islam di kedua negara. Malaysia menganut sistem demokrasi federal yang mendelegasikan urusan agama Islam kepada negeri-negeri, menghasilkan 14 set hukum keluarga Islam yang berbeda. Konsekuensi ini tidak hanya menghasilkan variasi substansi hukum, tetapi juga menciptakan kesenjangan dalam kapasitas penegakan hukum antarnegeri yang satu dengan yang lain. Brunei Darussalam, sebagai negara monarki absolut, memiliki sentralisasi kewenangan yang jauh lebih besar. Sultan memiliki otoritas tertinggi atas semua aspek pemerintahan termasuk urusan agama Islam, yang memungkinkan penerapan hukum keluarga Islam yang lebih seragam dan konsisten. Sentralisasi ini juga memudahkan pengesahan dan implementasi reformasi hukum yang komprehensif.²⁷

2. Faktor Sejarah Perkembangan Hukum

Malaysia, sebagai bekas koloni Inggris yang lebih intensif (1874–1957), mengalami proses westernisasi dan sekularisasi hukum yang lebih dalam. Sistem common law Inggris telah mengakar kuat, menciptakan dualisme hukum yang berkelanjutan antara hukum sipil dan hukum Islam hingga hari ini. Brunei, meskipun juga merupakan protektorat Inggris (1888–1984), mempertahankan sistem kesultanan tradisionalnya secara lebih utuh. Pengaruh hukum Inggris di Brunei lebih terbatas pada ranah komersial dan administrasi publik, sementara hukum personal (termasuk hukum keluarga Islam) relatif lebih terlindungi dari

²⁵ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, hlm. 330.

²⁶ Abdul Hak, Ahmad & Mokhtar, "Civil and Syariah Courts," hlm. 301–303.

²⁷ Hussain & Othman, "Islamic Family Law in Brunei," hlm. 490.

sekularisasi.²⁸ Perbedaan sejarah ini juga tercermin dalam konstruksi identitas nasional. Di Malaysia, identitas nasional dibangun di atas pluralisme etnis dan agama yang menuntut pendekatan moderat dan akomodatif dalam penerapan hukum Islam. Di Brunei, identitas nasional dibangun di atas MIB yang menempatkan Islam sebagai elemen sentral, memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih komprehensif.²⁹

3. Faktor Kebijakan Negara Terhadap Syariat Islam

Di Malaysia, kebijakan Islamisasi mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh persaingan politik antara UMNO dan PAS. Deklarasi Malaysia sebagai "negara Islam" oleh Mahathir Mohamad pada tahun 2001 dipahami secara berbeda oleh berbagai pihak dan tidak mengubah status konstitusional Malaysia sebagai negara dengan Islam sebagai agama resmi. Dinamika kompetisi elektoral ini menciptakan kebijakan Islamisasi yang sering bersifat reaktif dan tidak konsisten.³⁰ Di Brunei, kebijakan Islamisasi berjalan secara lebih konsisten di bawah visi Sultan tanpa adanya oposisi terorganisir. Pengesahan Syariah Penal Code Order dan berbagai kebijakan yang memperkuat peran Islam dalam kehidupan publik mencerminkan komitmen yang kuat dan konsisten dari pemerintah Brunei. Stabilitas politik yang tinggi memungkinkan implementasi kebijakan jangka panjang yang tidak mungkin dilakukan dalam sistem multi-partai yang kompetitif.

4. Faktor Demografi

Komposisi demografis yang berbeda turut memengaruhi pendekatan penerapan hukum Islam. Malaysia adalah negara multietnis dengan Muslim sekitar 63% populasi, sehingga harus menyeimbangkan penerapan hukum Islam dengan kepentingan kelompok non-Muslim yang signifikan. Brunei Darussalam memiliki populasi Muslim sekitar 78%, dengan kelompok non-Muslim yang lebih kecil dan kurang berpengaruh secara politik, sehingga memungkinkan penerapan hukum Islam dalam lingkup yang lebih luas dengan resistensi yang lebih minimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam sama-sama berlandaskan mazhab Syafi'i dan diterapkan melalui sistem peradilan syariah. Namun, Malaysia menerapkan hukum

²⁸ Mokhtar, "The Administration of Islamic Family Law," hlm. 22.

²⁹ An-Na'im, *Islam and the Secular State*, hlm. 145.

³⁰ Hallaq, *Restating Orientalism*, hlm. 220.

keluarga Islam dalam sistem federal yang dipengaruhi common law, sedangkan Brunei menerapkannya secara lebih terpusat di bawah ideologi Melayu Islam Beraja (MIB).

Perbedaan pengaturan hukum keluarga Islam di kedua negara terlihat dalam aspek perkawinan, perceraian, dan kewenangan lembaga peradilan. Malaysia menetapkan batas usia perkawinan yang lebih tinggi dibandingkan Brunei, sementara Brunei lebih ketat dalam pengawasan poligami dan memiliki kewenangan Mahkamah Syariah yang lebih luas hingga mencakup perkara pidana Islam. Dalam perceraian, kedua negara mengakui talak, khul', fasakh, dan ta'liq, namun Brunei memberikan peran yang lebih dominan kepada Mahkamah Syariah.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor sistem pemerintahan, sejarah perkembangan hukum, kebijakan negara terhadap syariat Islam, dan kondisi demografi. Malaysia yang bersifat multietnis dan federal cenderung menerapkan hukum Islam secara moderat, sedangkan Brunei sebagai monarki absolut menerapkan hukum Islam secara lebih terintegrasi dan konsisten.

REFERENCES

- Abd. Hamid, Abdul Fattah, dan Noor Aziah Hassan. "Polygamy Regulation and Enforcement Challenges in Malaysian Islamic Family Law: A Critical Assessment." *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 1 (2020): 45–68. <https://doi.org/10.22452/jils.vol3no1.3>.
- Abdul Hak, Normi, Azizah Ahmad, dan Kamaruzaman Abdul Mokhtar. "Civil and Syariah Courts Jurisdictional Conflict in Malaysia: Constitutional Framework and Emerging Challenges." *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 2 (2021): 287–314. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.10>.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. 3rd ed. Cambridge: Harvard University Press, 2020.
- Brunei Darussalam. *Islamic Family Law Chapter 217*, 1999. Attorney General's Chambers of Brunei Darussalam.
- Brunei Darussalam. *Syariah Courts Order 2001*. Attorney General's Chambers of Brunei Darussalam.
- Brunei Darussalam. *Syariah Penal Code Order 2013*. Attorney General's Chambers of Brunei Darussalam.
- Firdaus, Seilla Nur Amalia, Siah Khosyiah, dan Murni Rossyani. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024): 188–206.
- Hallaq, Wael B. *Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge*. New York: Columbia University Press, 2022.
- Hamayotsu, Kikue. "Islam and Nation Building in Malaysia: Navigating Between the Secular State and Islamic Governance." *Journal of Contemporary Asia* 52, no. 4 (2022): 619–641. <https://doi.org/10.1080/00472336.2021.1898975>.

- Ibrahim, Azhar M., dan Nora Mahmood. "Judicial Authority in Islamic Family Law: Comparative Perspectives from Malaysia and Brunei." *International Journal of Law and Management* 63, no. 4 (2021): 388–406. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0203>.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 4th ed. Cambridge: Islamic Texts Society, 2021.
- Malaysia. *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)*. Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
- Malaysia. *Perlembagaan Persekutuan (Federal Constitution)*, Pindaan 1988, Fasal 121(1A). Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
- Masud, Muhammad Khalid, Brinkley Messick, dan David S. Powers. *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. 2nd ed. New York: Columbia University Press, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mokhtar, Kamaruzaman Abdul. "The Administration of Islamic Family Law in Malaysia: Federal and State Dimensions." *Journal of Malaysian and Comparative Law* 49, no. 1 (2022): 1–28.
- Nasir, Jasni Juhaidi, dan Rahimah Muhamad. "Marriage Registration and Legal Protection for Muslim Women: Comparative Study of Malaysia and Brunei Darussalam." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 7 (2021): 619–634. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i7/10556>.
- Puteh, Hjh Norhartijah binti Haji, dan Cecep Soleh Kurniawan. "Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam." *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 1 (2025): 1–25. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1367>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi ke-19. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Tamanaha, Brian Z. *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Oxford: Oxford University Press, 2021.